



**PUTUSAN**

Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardi Bin Juri
2. Tempat lahir : Talang Taling
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /1 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Hardi Bin Juri ditangkap pada tanggal 05 April 2024.

Terdakwa Hardi Bin Juri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024

Didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H., SALAMA S, S.H., dan TUGAN SIAHAAN, S.H, M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Juli 2024 Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDI Bin JURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HARDI Bin JURI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Dipergunakan dalam perkara lain An. FERRY YANTO Bin SUYITNO
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa HARDI Bin Juri Bersama-sama dengan Saksi Ferry yanto Bin Suyitno (dalam berkas dan tuntutan terpisah) dan Sdr. Bowo (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

bahwa Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang saksi Ferry Yanto Bin Suyitno (dalam berkas dan tuntutan) menemui terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis sabu dari Srd. Bowo (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.500.000, kemudian terdakwa menolak namun saksi Ferry menyuruh Terdakwa untuk menemuinya kembali ke Pondok Kebun Miliknya yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, kemudian sekira pukul 12.30 Terdakwa pun menyusul untuk menemui saksi Ferry dikebunnya, sesampai disana Terdakwa melihat saksi Ferry sedang menghisap sabu secara bergantian dengan Sdr. Bowo, kemudian terdakwa ikut menghisap sabu tersebut dengan ikut patungan membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000 dengan Sdr. Bowo.

bahwa ketika terdakwa sedang menghisap/mengkonsumsi sabu bersama- sama saksi Ferry dan Sdr. Bowo tiba-tiba datangnya anggota polisi dari Polsek Gelumbang Polres mara enim ke Pondok tempat Terdakwa, saksi Ferry dan Sdr. Bowo mengkonsumsi Sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Ferry diamankan sedangkan Sdr. Bowo berhasil melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat Brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik berada didalam pondok tersebut, dan ketika dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Saksi Ferry bahwa sabu tersebut Milik Terdakwa dan saksi Ferry, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ferry dibawa ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polsek Gelumbang untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor St ResNarkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Proses Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:952/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB 1 dengan berat netto keseluruhan 0,303 gram	Positif Metamfetamina
-----BB 2 dengan berat netto keseluruhan 0,031gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk *percobaan atau pemufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HARDI Bin Juri Bersama-sama dengan Saksi Ferry yanto Bin Suyitno (dalam berkas dan tuntutan terpisah) dan Sdr. Bowo (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

bahwa pada Hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Pondok Kebun Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dimana sebelumnya didapat informasi dari masyarakat bahwa dipondok kebun milik Saksi Ferry sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, kemudian Saksi M. Hidayatullah serta rekannya dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di TKP langsung melakukan penggebrekan dan ditemukan terdakwa sedang menghisap/mengonsumsi sabu bersama- sama saksi Ferry dan Sdr. Bowo , kemudian Saksi M.Hidayatullah mengamankan Terdakwa dan Saksi Ferry sedangkan Sdr. Bowo berhasil melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa, , 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat Brutto 1,35 gram,1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik berada didalam pondok tersebut, dan ketika dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Saksi Ferry bahwa sabu tersebut Milik Terdakwa saksi Ferry, Sdr. Bowo , selanjutnya Terdakwa dan saksi Ferry dibawa ke Kantor Polsek Gelumbang untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor St ResNarkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Proses Lebih Lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:952/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB 1 dengan berat netto	Positif Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,303 gram	
-----BB 2 dengan berat netto	Positif Metamfetamina
keseluruhan 0,031gram	

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa HARDI Bin Juri Bersama-sama dengan Saksi Ferry yanto Bin Suyitno (dalam berkas dan tuntutan terpisah) dan Sdr. Bowo (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HARDI Bin Juri Bersama-sama dengan Saksi Ferry yanto Bin Suyitno (dalam berkas dan tuntutan terpisah) dan Sdr. Bowo (belum tertangkap) sedang berada di Pondok Kebun Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sedang mengkonsumsi narkotika shabu Bersama-sama., dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



cara narkoba shabu dimasukkan dengan menggunakan sekop plastik ke dalam kaca pirem, setelah itu kaca pirem yang telah berisi narkoba shabu dihubungkan dengan menggunakan pipet pada perangkat bong kemudian dipasang jarum ke mata korek api gas lalu pirem dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok. Saat mereka sedang mengkonsumsi narkoba shabu Bersama-sama kemudian datanglah Anggota Polisi dari Polsek Gelumbang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu berat bruto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirem yang masih berisikan sabu berat Brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik yang diakui milik terdakwa dan teman-temannya. Kemudian terdakwa dan rekannya beserta barang bukti dibawa Kantor Polsek Gelumbang untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke Kantor St ResNarkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Proses Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:952/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----BB 1 dengan berat netto keseluruhan 0,303 gram	Positif Metamfetamina
----BB 2 dengan berat netto keseluruhan 0,031gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:953/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----BB 1560/2024/NNF --	Positif Metamfetamina
----BB 1561/2024/NNF --	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1560/2024/NNF dan BB 1561/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hidayatullah Bin M. Thamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa sdr Hardi Bin Juri karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa yang ikut kami tangkap juga adalah teman Terdakwa yang bernama FERRY YANTO BIN SUYITNO namun 1 (satu) orang teman Terdakwa yang lain yang bernama Bowo berhasil melarikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik sdr Ferry Yanto;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Ferry Yanto dan Bowo di pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di pondok itu lalu kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Ferry Yanto yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi target kami adalah sdr Feri Yanto ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Ferry yanto mendapatkan sabu tersebut beli dari sdr Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu digunakan untuk untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Ferry Yanto dan Bowo;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Dedy Christian, SH Bin Asmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa sdr Hardi Bin Juri karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu selain Terdakwa yang ikut kami tangkap juga adalah teman Terdakwa yang bernama FERRY YANTO BIN SUYITNO namun 1 (satu) orang teman Terdakwa yang lain yang bernama Bowo berhasil melarikan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik sdr Ferry Yanto;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Ferry Yanto dan Bowo di pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba lalu Saksi bersama rekan Saksi dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di pondok itu lalu kami langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Ferry Yanto yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi target kami adalah sdr Feri Yanto ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Ferry yanto mendapatkan sabu tersebut beli dari sdr Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama dengan Ferry Yanto dan Bowo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi dan Terdakwa sdr Hardi Bin Juri ditangkap karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Sabu tersebut milik Saksi, Terdakwa dan sdr Bowo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib dimana sebelumnya Sdr. BOWO menghubungi Saksi melalui telpone dengan berkata " AKU NI ADO DI LEMBAK ADO BAHAN INI 2 PAKET" lalu Saksi jawab " KE KEBON BAE" lalu Saksi menemui Sdr. HARDI dirumahnya dan setelah bertemu dengan Sdr. HARDI lalu Saksi berkata " DI BOWO INI NAWARI BAHAN SETENGAH JIE, AKU NI DAK GALAK RENCANO UNTUK KAU" lalu Sdr. HARDI menolak tawaran Saksi tersebut kemudian Saksi menyuruh untuk Sdr. HARDI ke pondok kebun Saksi dan Saksi pun pergi ke pondok Saksi tersebut sendirian sesampai di pondok kebun Saksi ternyata sudah ada Sdr. BOWO lalu Saksi bercerita dengan Sdr. BOWO lebih kurang 15 menit kemudian datang Sdr.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDI Bin JURI ke pondok kebun Saksi tersebut lalu Saksi pun menyiapkan alat menghisap sabu(bong) yang berada di pondok tersebut lalu Sdr. BOWO mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut di timbang beratnya secara bersama-sama selanjutnya 1 (satu) paket Saksi, Sdr. HARDI Bin JURI dan Sdr. BOWO kami hisap secara bergantian dan Sdr. HARDI Bin JURI memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Sdr. BOWO selanjutnya belum selesai menghisap sabu datangnya anggota polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim ke Pondok Saksi tersebut dan Saksi, Sdr. HARDI Bin JURI berhasil diamankan sedangkan Sdr. BOWO berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti sabu tersebut;

- Bahwa Pondok tersebut milik Saksi ;
- Bahwa Timbangan tersebut milik sdr Bowo;
- Bahwa Sabu tersebut dijual sdr Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalo Saksi belum bayar kepada sdr Bowo kalo Terdakwa dari keterangannya sudah bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memaketkan sabu;
- Bahwa Timbangan tersebut diambil sdr Bowo dari sepeda motornya karena Saksi bilang sabunya dikit sekali lalu sdr;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu;
- Bahwa yang sering datang ke pondok tersebut Terdakwa dan sdr Bowo ;
- Bahwa Sabu tersebut dijual sdr Bowo seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi uang Saksi tidak cukup lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk patungan ;
- Bahwa Saksi beli sabu ada juga kepada orang lain ;
- Bahwa Karena saat itu sdr Bowo ikut mengkonsumsi sabu juga ;
- Bahwa Alat hisap milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di pondok kebun Desa Talang Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Ferry Yanto dan Bowo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 ( dua ) buah korek api gas ,2 ( dua ) buah sekop dari pipet plastik;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 2 ( dua ) buah sekop dari pipet plastik Milik sdr Ferry Yanto sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital milik sdr Bowo;
- Bahwa Sdr Ferry Yanto mendapatkan sabu tersebut beli dari sdr Bowo;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. FERRY YANTO Bin SUYITNO dan Sdr. BOWO sedang berada di pondok tersebut sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu datanglah anggota polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim ke Pondok tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. FERRY YANTO Bin SUYITNO berhasil diamankan sedangkan Sdr. BOWO berhasil melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 ( dua ) buah korek api gas ,2 ( dua ) buah sekop dari pipet plastik berada di dalam pondok tersebut dan Terdakwa bersama Sdr. FERRY YANTO Bin SUYITNO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik kami atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Gelumbang Polres Muara Enim untuk dimintai keterangan selanjutnya dilimpahkan ke kantor Sat Resnarkoba Polres Muara Enim untuk di proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sabu tersebut digunakan untuk di konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga sabu tersebut namun Terdakwa memberi uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr Bowo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa bagian yang Terdakwa dapat karena sabu tersebut sudah ada dalam alat bong;
- Bahwa Timbangan tersebut milik sdr Bowo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa timbangan tersebut, sebelumnya saat Terdakwa datang timbangan itu belum ada setelah sdr Ferry datang lalu sdr Bowo mengambil timbangan dari dalam Jok sepeda motornya lalu sdr Bowo dan sdr Ferry masuk kedalam pondok dan Terdakwa menunggu diluar;
- Bahwa Cara mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara dihisap;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sudah 2 (dua) minggu dengan sdr Ferry;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerja sama untuk jual sabu;\
- Bahwa Terdakwa membeli sabu paling banyak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama sdr Ferry didalam pondok sedangkan sr Bowo di depan pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk tambah tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak pecandu sabu, Terdakwa konsumsi sabu kalau ada uang saja;
- Bahwa Terdakwa beli sabu tidak pernah Terdakwa bawa pulang selalu Terdakwa konsumsi disana;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menyadap kebun karet;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian Jet Pump;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram
- b. 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram
- c. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah plastik klip bening
- e. 1 (satu) unit timbangan digital
- f. 2 ( dua ) buah korek api gas
- g. 2 ( dua ) buah sekop dari pipet plastik

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 952/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik mening berisikan kristal-kristal utihdengan berat keseluruhan 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirik kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,031 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:953/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1560/2024/NNF dan BB 1561/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirek yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 2 ( dua ) buah sekop dari pipet plastik Milik Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital milik sdr Bowo;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika lalu Pihak Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di pondok yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Ferry Yanto yang sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib dimana sebelumnya Sdr. BOWO menghubungi Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno melalui telpone dengan berkata” AKU NI ADO DI LEMBAK ADO BAHAN INI 2 PAKET” lalu Saksi jawab “ KE KEBON BAE” lalu Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno menemui Terdakwa dirumahnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi berkata “ DI BOWO INI NAWARI BAHAN SETENGAH

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



JIE, AKU NI DAK GALAK RENCANO UNTUK KAU' lalu Sdr. HARDI menolak tawaran Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno tersebut kemudian Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno menyuruh untuk Terdakwa ke pondok kebun Saksi dan Saksi pun pergi ke pondok Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno tersebut sendirian sesampai di pondok kebun Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno ternyata sudah ada Sdr. BOWO lalu Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno bercerita dengan Sdr. BOWO lebih kurang 15 menit kemudian datang Terdakwa ke pondok kebun Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno tersebut lalu Saksi pun menyiapkan alat menghisap sabu(bong) yang berada di pondok tersebut lalu Sdr. BOWO mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut di timbang beratnya secara bersama-sama selanjutnya 1 (satu) paket Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno, Terdakwa dan Sdr. BOWO kami hisap secara bergantian dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Sdr. BOWO selanjutnya belum selesai menghisap sabu datanglah anggota polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa dan Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno;

- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno dan sdr. Bowo yang berhasil melarikan diri di pondok tersebut;
- Bahwa yang menjadi target operasi pihak kepolisian adalah Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 952/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik mening berisikan kristal-kristal utihdengan berat keseluruhan 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirik kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,031 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:953/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1560/2024/NNF dan BB 1561/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “ Setiap orang”;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Hardi Bin Juri;

Menimbang bahwa Terdakwa Hardi Bin Juri yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah sesuatu yang dilakukan ‘tanpa’ didasari adanya suatu hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta persidangan yang telah diuraikan terdahulu, diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu pada hari Jum’at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di pondok kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirem yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram, 1 (satu) kaca pirem yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 2 ( dua ) buah sekop dari pipet plastik Milik Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital milik sdr Bowo;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat jika pondok di kebun yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba lalu Pihak Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Gelumbang langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian sesampai di pondok yang beralamat di Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Ferry Yanto yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Bowo berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib dimana sebelumnya Sdr. BOWO menghubungi Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno melalui telpone dengan berkata" AKU NI ADO DI LEMBAK ADO BAHAN INI 2 PAKET" lalu Saksi jawab " KE KEBON BAE" lalu Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno menemui Terdakwa dirumahnya dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi berkata " DI BOWO INI NAWARI BAHAN SETENGAH JIE, AKU NI DAK GALAK RENCANO UNTUK KAU' lalu Sdr. HARDI menolak tawaran Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno tersebut kemudian Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno menyuruh untuk Terdakwa ke pondok kebun Saksi dan Saksi pun pergi ke pondok Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno tersebut sendirian sesampai di pondok kebun Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno ternyata sudah ada Sdr. BOWO lalu Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno bercerita dengan Sdr. BOWO lebih kurang 15 menit kemudian datang Terdakwa ke pondok kebun Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno tersebut lalu Saksi pun menyiapkan alat menghisap sabu(bong) yang berada di pondok tersebut lalu Sdr. BOWO mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital lalu 1 (satu) paket tersebut di timbang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya secara bersama-sama selanjutnya 1 (satu) paket Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno, Terdakwa dan Sdr. BOWO kami hisap secara bergantian dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Sdr. BOWO selanjutnya belum selesai menghisap sabu datangnya anggota polisi dari Polsek Gelumbang Polres Muara Enim mengamankan Terdakwa dan Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno;

Menimbang bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno dan sdr. Bowo yang berhasil melarikan diri di pondok tersebut dan yang menjadi target operasi pihak kepolisian adalah Saksi Ferry Yanto Bin Suyitno ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 952/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti berisikan 1 (satu) bungkus plastik mening berisikan kristal-kristal utihdengan berat keseluruhan 0,303 gram dan 1 (satu) buah pirik kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 0,031 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:953/NNF/2024 Tanggal 23 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1560/2024/NNF dan BB 1561/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan menyesali dan jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 KUHP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- a. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat brutto 0,55 gram
- b. 1 (satu) kaca pirem yang masih berisikan sabu berat brutto 1,35 gram
- c. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening
- e. 1 (satu) unit timbangan digital
- f. 2 (dua) buah korek api gas
- g. 2 (dua) buah sekop dari pipet plastik

Adalah barang bukti yang telah disita dan ditetapkan pada berkas perkara atas nama Ferry Yanto Bin Suyitno maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan selama dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hardi Bin Juri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Mre



Gloria Rice Erica, S.E.